



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 67.2/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN HARAPAN TANI KECAMATAN KEMPAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. TANGGE dan Sdr. DEDI GUSTIAN selaku Anggota PPS Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas dan dalam rangka kelancaran tugas PPS Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu segera menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 104.a/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran Diri. Sdr. TANGGE dan Sdr. DEDI GUSTIAN masing-masing tertanggal 1 Agustus;
 2. Berita Acara PPK Kecamatan Kempas Nomor : 036/PPK-KPS/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus Tahun 2018 tentang Rapat Penggantian Antar Waktu (PAW) PPS Kelurahan Harapan Tani;
 3. Surat PPK Kecamatan Kempas Nomor : 037/PPK-KPS/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, Perihal : PAW PPS Kelurahan Harapan Tani;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 104.a/PP.03.3-BA/1404/ KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN HARAPAN TANI, KECAMATAN KEMPAS
- KESATU : Menetapkan Berhenti Antar Waktu Sdr. TANGGE dan Sdr. DEDI GUSTIAN selaku Anggota PPS Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas, disertai dengan ucapan penghargaan dan terimakasih atas jasa yang bersangkutan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Menetapkan sebagai Anggota PPS Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Antar Waktu, terhadap :
- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama | : DERPISON, S.Pd.SD |
| NIK | : 1404080210750001 |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Kotorajo/2 Oktober 1975 |
| Pekerjaan | : PNS |
| Alamat | : RT. 004 / RW. 002 Kelurahan Harapan Tani, Kec. Kempas |

2. Nama : HENKI ANTONI
NIK : 1404041902750002
Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Kijang/19 Februari 1975
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT. 009 / RW. 002 Kelurahan
Harapan Tani, Kec. Kempas

KETIGA : Tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah melanjutkan pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah Berhenti Antar Waktu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

